



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR AA TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4877);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan.
10. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
13. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
14. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II

PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN dapat diberikan TPP.
- (2) TPP diberikan berdasarkan:
 - a. beban kerja;

- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan obyektif lainnya.

Bagian Kedua

TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan).
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran *basic* TPP.

Bagian Ketiga

TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran *basic* TPP.
- (3) Kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tenaga kesehatan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (tiga puluh lima persen) dari besaran *basic* TPP.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tahun anggaran 2022 diberikan pada triwulan kedua.

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana TPP ASN diberikan TPP berdasarkan kondisi kerja;
- (2) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Bagian Organisasi;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bagian Hukum;
 - f. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; dan
 - g. Inspektorat Daerah.
- (3) Tim Pelaksana TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana TPP ASN dibantu oleh Sekretariat Tim;
- (5) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah;

Pasal 7

- (1) Pegawai ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat diberikan TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.

Bagian Kelima

TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasal 8

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah, Dokter dan Penata Anastesi Muda.

Bagian Keenam

TPP Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 9

TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf diberikan kepada:

- a. Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Guru ASN daerah;
- c. Pengelola Keuangan Daerah;

- d. Pejabat pengelola barang milik daerah;
- e. Penerima honorarium berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 10

- (1) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan, yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
- (2) Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif pada triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Kriteria Guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :

- a. tunjangan profesi guru ASN daerah;
- b. dana tambahan penghasilan guru ASN daerah; dan
- c. tunjangan khusus guru ASN daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pasal 12

Pejabat pengelola barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf d diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf e meliputi:

- a. pengelola keuangan;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. perangkat bagian Pengadaan barang/Jasa; dan
- d. tim anggaran pemerintah daerah;

Pasal 14

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III PERHITUNGAN TPP

Pasal 15

- (1) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) *Basic* TPP berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus:
(besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)
- (3) Hasil perhitungan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan *basic* TPP per Kelas Jabatan.

Pasal 16

- (1) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ditentukan dengan rumus.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai rumus alokasi TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja, dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Besaran TPP per Kelas Jabatan dihitung sebagai berikut:
(Alokasi TPP berdasarkan beban kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja) + (Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi lainnya) + (Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya)

- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Penilaian pemberian TPP berdasarkan :
- a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP.
- (3) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP.

Bagian Kedua

Penilaian Produktifitas Kerja

Pasal 19

- (1) Penilaian berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
- a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Setiap Pegawai ASN wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja individu harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat secara periodik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai produktivitas kerja setiap hari kerja.

Pasal 20

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja individu sebagai berikut:
 - a. >100% kategori Sangat Baik;
 - b. >80% sampai dengan 99% kategori Baik;
 - c. >60% sampai dengan 79% kategori Cukup;
 - d. >40% sampai dengan 59% kategori Kurang; dan
 - e. 0 sampai dengan 39% kategori Sangat Kurang.
- (2) Pegawai ASN yang secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0% (nol persen).
- (3) Capaian indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan berjalan dinilai oleh atasan langsung setiap tanggal 4 (empat) sampai dengan tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.

Bagian Ketiga

Penilaian Disiplin Kerja

Pasal 21

- (1) Penilaian berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja sampai dengan pulang kerja sesuai jam kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pegawai ASN yang nilai produktifitas kerja sebesar 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diberikan nilai disiplin kerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari penilaian disiplin kerja.

BAB V

PENGURANGAN TPP

Pasal 22

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut:

| Keterlambatan | Lama Keterlambatan | Persentase Pengurangan |
|---------------|--|------------------------|
| TL 1 | 1 menit s.d. <31 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31 menit s.d. <61 menit | 1% |
| TL 3 | 61 menit s.d. <91 menit | 1,25% |
| TL 4 | 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,5% |

c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

| Pulang Sebelum Waktu (PSW) | Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya | Persentase Pengurangan |
|----------------------------|--|------------------------|
| PSW 1 | 1 menit s.d. <31 menit | 0,5% |
| PSW 2 | 31 menit s.d. <61 menit | 1% |
| PSW 3 | 61 menit s.d. <91 menit | 1,25% |
| PSW 4 | 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja | 1,55% |

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP termasuk:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21); dan
 - b. BPJS Kesehatan.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jumlah pengurangan TPP paling tinggi 100% (seratus perseratus).

Pasal 26

- (1) Bobot pengurangan Pemberian TPP PNS berdasarkan hukuman disiplin ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Hukuman Disiplin | Kategori Hukuman Disiplin | Persentase Pengurangan | Jangka Waktu Pengurangan |
|-----|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. | Teguran lisan | Ringan | 40% | 1 bulan |
| 2. | Teguran tertulis | Ringan | 45% | 2 bulan |
| 3. | Pernyataan tidak puas secara tertulis | Ringan | 50% | 3 bulan |
| 4. | Penundaan kenaikan gaji | Sedang | 55% | 12 bulan |
| 5. | Penundaan kenaikan pangkat | Sedang | 60% | 12 bulan |
| 6. | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 | Sedang | 65% | 12 bulan |
| 7. | Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 | Berat | 70% | 36 bulan |
| 8. | Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat | Berat | 75% | 36 bulan |
| 9. | Pembebasan dari jabatan | Berat | 80% | 36 bulan |
| | | | | |

- (2) Pengurangan TPP ASN berdasarkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk semua komponen pemberian TPP ASN.

BAB VI PEMBAYARAN TPP ASN

Bagian Kesatu Permintaan Pembayaran Pasal 27

Permintaan pembayaran TPP ASN dilakukan dengan menggunakan mekanisme LS yang dibayarkan non Tunai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Permintaan pembayaran TPP ASN diajukan oleh Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah selanjutnya diverifikasi oleh Tim Sekretariat, diterbitkan SPP SPM oleh Pengguna Anggaran Setda dan disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah untuk Penerbitan Surat Perintah pencairan Dana (SP2D) TPP ASN dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Perhitungan TPP ASN dan Pematangan Pph Pasal 21;
 - b. Daftar Penerima TPP ASN yg ditandatangani oleh Pimpinan OPD;
 - c. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Surat pernyataan Tanggung Jawab Dokumen oleh Pimpinan OPD ;
 - d. Dokumen pendukung lainnya antara lain :
 - 1) Pakta Integritas;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (2) TPP ASN dibebankan pada DPA-Sekretariat Daerah.
- (3) Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pimpinan OPD paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;
- (4) Apabila dokumen yang diajukan dinyatakan tidak lengkap maka Pengguna Anggaran mengembalikan kepada OPD teknis paling lambat 2 hari setelah permintaan diterima untuk diperbaiki.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai

ASN juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mendapatkan TPP berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 31

Pelaksana pada Satuan Pendidikan memperoleh TPP ASN sesuai kelas jabatan, dan diberikan sebesar 24 % dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja dan 10 % dari *basic* TPP pada kriteria prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Guru sertifikasi memperoleh TPP sebesar 5 % dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja.
- (2) Guru non sertifikasi memperoleh TPP sebesar 15 % dari *basic* TPP pada kriteria beban kerja.

Pasal 33

- (1) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari alokasi TPP jabatan fungsional tersebut.

Pasal 34

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat menerima TPP ASN tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat pada jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. atau pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang

dirangkapnya.

- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.
- (4) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat dibayar terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau pejabat.

Pasal 35

Dalam hal setelah terbitnya peraturan Bupati belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pegawai ASN yang menjalankan cuti melahirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (2) Pegawai ASN yang sakit terus menerus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi TPP kelas jabatan Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (3) Selama menjalankan Cuti Besar dan Cuti Karena Alasan Penting Lainnya, Pegawai ASN tidak diberikan TPP.

Pasal 37

Pegawai ASN yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari Pegawai ASN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

TPP tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/Lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
- d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

e. Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar.

Pasal 39

TPP bagi Pegawai ASN yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Maluku diberikan apabila anggaran tersedia dalam penjabaran TPP.

Pasal 40

Alokasi TPP setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 41

TPP ASN dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Agustus tahun 2022.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi kerja Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 4 JULI 2022

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



Benyamin Thomas Noach

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 4 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



Alfonsius Siamiroy
ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2022
NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MALUKU
BARAT DAYA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT
DAYA.

RUMUS ALOKASI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA,
PRESTASI KERJA, KONDISI KERJA DAN KELANGKAAN PROFESI

1. Rumus Aloksi TPP berdasarkan Beban Kerja;

$$A \text{ TTPBK} = (40\% \times B \text{ TPP}) \times (n)$$

Keterangan :

A TTPBK = Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja

B TPP = *Basic* TPP

n = Nilai persentase sesuai kemampuan keuangan Daerah

2. Rumus TPP berdasarkan Prestasi Kerja;

$$A \text{ TTPPK} = (20\% \times B \text{ TPP}) \times (n)$$

Keterangan :

A TTPPK = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

B TPP = *Basic* TPP

n = Nilai persentase sesuai kemampuan keuangan Daerah

3. Rumus TPP berdasarkan Kondisi Kerja;

$$A \text{ TPPKK} = (\text{nk} \times B \text{ TPP})$$

| | |
|---|-----|
| nk J.F Dokter, dan Penata Anastesi Muda | 50% |
| nk Tenaga kesehatan lainnya Perawat | 20% |
| nk Tim Pelaksana TPP | 18% |
| nk Tim Sekretariat TPP | 25% |
| nk ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat. | 10% |

Keterangan :

A TPPKK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja

B TPPKK = Basic TPP

nk = Nilai Presentase Kriteria Kondisi Kerja sesuai Kemampuan Keuangan Daerah

4. Rumus TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi;

$$A \text{ TTPKP} = (100\% \times B \text{ TPP}) \times (n)$$

Keterangan :

A TTPKP = Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja

B TPP = Basic TPP

n = Nilai persentase sesuai kemampuan keuangan Daerah

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH


LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
 NOMOR 44 TAHUN 2022
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 MALUKU BARAT DAYA

| JABATAN | KELAS JABATAN | BASIC TPP | ALOKASI TPP BEBAN KERJA | ALOKASI TPP PRESTASI KERJA | ALOKASI TPP KONDISI KERJA | ALOKASI TPP KELANGKAAN PROFESI | BESARAN TPP/BULAN | | | |
|---|---------------|------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|
| Sekda | 15 | 18,446,900 | 7,378,760 | 3,689,380 | 3,320,442 | 9,223,450 | 23,612,032 | | | |
| Asisten Sekda | 14 | 14,043,353 | 5,617,341 | | | | 8,426,012 | | | |
| Kepala Dinas | | | | | | | | | | |
| Kepala Badan | | | | | | | | | | |
| Sekretariat DPRD | | | | | | | | | | |
| Tim Pelaksana TPP | | | | | 2,527,804 | | 10,953,815 | | | |
| Kepala Badan dan Inpektur yang termasuk Tim Pelaksana TPP | | | | 2,808,671 | 3,932,139 | | 12,358,151 | | | |
| Staf Ahli Bupati | 13 | 12,604,059 | 5,041,624 | 2,520,812 | | | 7,562,435 | | | |
| Sekretaris | 12 | 10,078,208 | 4,031,283 | 2,015,642 | | | 6,046,925 | | | |
| Kepala Bagian | | | | | | | | | | |
| Camat | | | | | | | | | | |
| Dokter Ahli Madya | | | | | | | | 5,039,104 | 5,039,104 | 16,125,133 |
| Nutrisionis Ahli Madya | | | | | | | | 2,015,642 | | 8,062,566 |
| Tim Pelaksana TPP | | | | | | | | 1,814,077 | | 7,861,002 |
| Tim Sekretariat TPP | | | | | | | | 2,519,552 | | 8,566,477 |
| Sekretaris Bappedalitbang, Bapenda, Inspektorat, BKAD | 1,007,821 | | 7,054,746 | | | | | | | |
| Kepala Bidang | 11 | 7,791,715 | 3,116,686 | 1,558,343 | | | 4,675,029 | | | |
| Kabag Setwan | | | | | | | | | | |
| Sekcam | | | | | | | | | | |
| JF Ahli Madya | | | | | | | | | | |
| Tim Sekretariat TPP | | | | | | | | 1,947,929 | | 6,622,958 |
| Kabid Bappedalitbang, Kabid Bapenda, Kabid BKAD, Irban | | | | | | | | 779,172 | | 5,454,201 |
| Kabid Bappeda, Kabid BKAD yang termasuk Tim Sekretariat TPP | | | | | | | | 2,727,100 | | 7,402,129 |
| JF Guru Ahli Madya Sertifikasi | | | | | | | | 389,586 | | 389,586 |
| JF Guru Ahli Madya Non Sertifikasi | | | | | | | | 1,168,757 | | 1,168,757 |
| JF Pengawas Ahli Madya Sertifikasi | | | | | | | | 389,586 | | 389,586 |
| JF Pengawas Ahli Madya Non Sertifikasi | 1,168,757 | | 1,168,757 | | | | | | | |
| JF Dokter Ahli Muda | 10 | 6,777,596 | 2,711,038 | 1,355,519 | 3,388,798 | 3,388,798 | 10,844,154 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kepala Sub Bagian Kepala Seksi Lurah JF Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan JF Ahli Muda Kesehatan yang tidak bertugas di Faskes Kepala UPTD Kelas A JF Ahli Muda pada Bappedalitbang, Bapenda, Inspektorat, BKAD Kepala Sub Bagian pada Bappedalitbang, Bapenda, Inspektorat, BKAD Kepala Seksi pada Bappeda, Bapenda, BKAD Tim Sekretariat TPP | 9 | 5,895,752 | 2,358,301 | 1,179,150 | | | 3,537,451 |
| | | | | | 589,575 | | 4,127,026 |
| | | | | | 1,473,938 | | 5,011,389 |
| | | | | | 1,179,150 | 2,947,876 | 7,664,478 |
| Penata Anestesi Ahli Muda JF Dokter Ahli Pertama JF Ahli Muda Kesehatan yang bertugas di Faskes JF Guru Ahli Muda Sertifikasi JF Guru Ahli Muda Non Sertifikasi JF Pengawas Ahli Muda Sertifikasi JF Pengawas Ahli Muda Non Sertifikasi | | | | | 2,947,876 | 2,947,876 | 9,433,203 |
| | | | | | 1,179,150 | | 4,716,602 |
| | | | | | 294,788 | | 294,788 |
| | | | | | 884,363 | | 884,363 |
| | | | | | 294,788 | | 294,788 |
| | | | | | 884,363 | | 884,363 |
| | | | | | | | |
| Kepala Sub Bagian Kepala Seksi JF Ahli Muda hasil Penyetaraan Jabatan JF Ahli Pertama JF Ahli Pertama Sekretaris Kelurahan JF Ahli Muda Kesehatan yang tidak bertugas di Faskes Kepala UPTD Kelas B JF Ahli Muda pada Bappedalitbang, Bapenda, Inspektorat, BKAD Kepala Sub Bagian pada Bappedalitbang, Bapenda, Inspektorat, BKAD Kepala Seksi pada Bappeda, Bapenda, BKAD Tim Sekretariat TPP JF tenaga kesehatan Pertama JF Tenaga Kesehatan Penyelia JF Guru Ahli Pertama Sertifikasi JF Guru Ahli Pertama Non Sertifikasi JF Pengawas Ahli Pertama Sertifikasi JF Pengawas Ahli Pertama Non Sertifikasi | 8 | 4,738,647 | 1,895,459 | 947,729 | | | 2,843,188 |
| | | | | | 473,865 | | 3,317,053 |
| | | | | | 1,184,662 | | 4,027,850 |
| | | | | | 947,729 | | 3,790,918 |
| | | | | | 236,932 | | |
| | | | | | 710,797 | | |
| | | | | | 236,932 | | |
| | | | | | 710,797 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Analisis, Bendahara, Fasilitator, Penyusun, Koordinator, Kurator, Pemeriksa, Penelaah, Pengamat, Pengawas, Penguji, Penilai, Penyuluh, Perancang, Penata, Pembina, Konselor JF Terampil Pelaksana Lanjutan Pelaksana pada Bappedalitbang, Bappeda, Inspektorat, BKAD Tim Sekretariat TPP JF Tenaga Kesehatan Mahir | 7 | 4,178,047 | 1,671,219 | 835,609 | | | 2,506,828 |
| | | | | | 417,805 | | 2,924,633 |
| | | | | | 1,044,512 | | 3,551,340 |
| | | | | | 835,609 | | 3,342,438 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| Ajudan, Operator, Pengelola, Pengolah, Petugas protokoler, Operator, Sekretaris, Teknisi, Verifikator, Notulis Rapat, Pranata, Juru Operasi JF terampil Pelaksana | 6 | 3,630,674 | 1,452,270 | 726,135 | | 2,178,404 | |
| Pelaksana pada Bapedalitbang, Bappeda, Inspektorat, BKAD | | | | | 363,067 | 2,541,472 | |
| Tim Sekretariat TPP | | | | | 907,669 | 3,086,073 | |
| JF Tenaga Kesehatan Terampil | | | | | 726,135 | 2,904,539 | |
| Pelaksana Pada Satuan Pendidikan | | | | | 871,362 | 363,067 | |
| JF Guru Terampil Sertifikasi | | | | | 181,534 | | |
| JF Guru Terampil Non Sertifikasi | | 544,601 | | | | | |
| Pengadministrasi, Pelatih, Teknisi, Pelatih, Pranata, Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran, Pengolah, Pranata, Kelasi, Jumalis Pelaksana pada Bapedalitbang, Bappeda, Inspektorat, BKAD | 5 | 3,027,872 | 1,211,149 | 605,574 | | 1,816,723 | |
| Tim Sekretariat TPP | | | | | 302,787 | 2,119,510 | |
| Tenaga Kesehatan Lainnya | | | | | 756,968 | 2,573,691 | |
| Pelaksana pada Satuan pendidikan | | | | | 605,574 | 2,422,298 | |
| Pengemudi Ambulance | 4 | 1,794,551 | 726,689 | 302,787 | | 1,029,476 | |
| Pengemudi, Juru Pungut, Petugas Keamanan, Juru Mudi, Juru Rawat Jenasah, Binatu Rumah Sakit, | 3 | 1,482,756 | 593,102 | 296,551 | | 889,654 | |
| Pelaksana pada Bapedalitbang, Bappeda, Inspektorat, BKAD | | | | | 148,276 | 1,037,929 | |
| Pelaksana pada Satuan pendidikan | | | | | 355,861 | 148,276 | 504,137 |
| Pramu Tamu, Pramu Bakti, Pramu Kebersihan | 1 | 970,028 | 388,011 | 194,006 | | 582,017 | |
| Pelaksana pada Bapedalitbang, Bappeda, Inspektorat, BKAD | | | | | 97,003 | 679,020 | |
| Pelaksana pada Satuan pendidikan | | | | | 232,807 | 97,003 | 329,810 |

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH